



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/22 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ciranggon 2 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Ciranggon Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Daging Ayam);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Asludin Hatjani, SH, dkk Advokat/Konsultan Hukum, yang berkedudukan di Jalan Mesjid Al Anwar

Halaman 1 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Rt001 Rw009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 12450. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan Pertama dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan);

Halaman 2 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar e-KTP an. Aris Mahripal Nik : 3215212203890001;
- Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Aris Mahripal;
- 1 (satu) buah handphone Samsung galaxi grand prime warna abu abu beserta simcard Simpati dan Tree serta memory card;
- 1 (satu) buah buku catatan merek Mirage warna hijau;
- 1 (satu) lembar kain bendera Tauhid warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Menyatakan dakwaan sdr Jakwa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke satu :

Bahwa Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi (alm), Agus Alwi alias Abaysay alias Abu Ghuroba, Aldi Awal alias Akhi Zaheed (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jl. Syeh Quro Kec. Telagasari Kab. Karawang Jawa Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273/KMA/SK/XI /2020 tanggal : 24 November 2020, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin mulai mengenal pemahaman Daulah Islam berawal dari Media Sosial yaitu Facebook;
- Bahwa sekitar akhir 2019 terdakwa mendapat teks Baiat dari salah seorang dari anggota grup whatsapp Izatul Islamiyah membagikan teks baiat yang benar untuk berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi ke dalam grup tersebut, teks tersebut berbahasa arab namun ada terjemahannya, kemudian karena terdakwa meyakini daulah Islamiyah/ISIS lalu terdakwa membaca baiat itu sendiri dan meyakinkannya dengan hati sambil membaca teks baiat tersebut yang kalau diterjemahkan "Aku berbaiat kepada khalifah Abu Bakar

Halaman 4 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Baghdadi al Quraisy untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dan aku tidak akan mengganggu kepemimpinannya selagi dia ber hukum dengan hukum Allah". Semenjak saat itu terdakwa sudah berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi Sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS;

- Bahwa kemudian terdakwa mulai bergabung dengan Grup Whatsapp Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS untuk memperdalam pemahaman Daulah Islamiyah dan agama serta akidah;
- Bahwa setelah melakukan pengucapan baiat, terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin menjadi semakin yakin dan membulatkan tekad mendalami tentang Pemahaman Daulah, aqidah dan Tauhid dengan mengikuti kajian di Media sosial berupa Facebook dan Grup Whatsapp;
- Bahwa setelah memiliki pemahaman Daulah Islamiyah untuk mendukung ISIS salah satu bentuk dukungan terdakwa yaitu pernah membuat Grup Whatsapp yang bernama Khalifah Ibrahim beranggotakan sekitar 8 orang. Grup tersebut membahas mengenai Daulah Islamiyah, Tauhid dan akidah yang termuat dalam konten berupa artikel, foto maupun Video;
- Bahwa terdakwa pernah aktif membagikan/mengirimkan konten berupa artikel, foto maupun Video tentang Daulah Islamiyah ke dalam beberapa Grup Whatsapp pendukung Daulah Islamiyah seperti:
 - Ahlip Merah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, alwala-walbaro, syirik demokrasi, Thogut dan foto serta video tentang perang antara ISIS dengan orang-orang kafir; Khalifah Ibrahim, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Izatul Islamiyah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Ghuroba, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Generasi Terasing, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;

Halaman 5 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Generasi Khilafah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
- Risalah Tauhid ,terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
- Tulisan Arab Gundul, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
- Tauhid penebar Hidayah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
- Grup Whatsapp Al-Kahfi hingga Grup Whatsapp MAT (Muhajirin Anhsar Tauhid), terdakwa membagikan artikel tentang infaq, tauhid, foto tentang daulah, Video perang antara ISIS dengan Irak, Iran;
- Mutiara Dabiq, terdakwa membagikan artikel tentang tauhid, Fikih, dan alwala walbaro;
- Bahwa alasan terdakwa mengirimkan artikel mengenai daulah islamiyah, foto daulah dan video perang ke dalam Grup pendukung daluah Islamiyah/ISIS untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020 terdakwa mengenal Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib kemudian terdakwa dimasukkan ke dalam Grup Al-Kahfi yang beranggotakan sekitar 20 orang. Ikhwan yang tergabung ke dalam grup tersebut yang terdakwa kenal yaitu Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi (alm), Agus Alwi alias Abaysay alias Abu Ghuroba, Aldi Awal alias Akhi Zaheed, dan Agus Alwi alias Abu Ghur;
- Bahwa awal grup tersebut dibentuk oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib sebagai Amir dan di Grup Whatsapp Al Kahfi tersebut, Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib menyampaikan untuk setiap anggota yang tergabung melakukan Mubahalah/sumpah dengan teks "Aku bersumpah atas nama Allah Taala, aku bukan mata-mata Jasus, bila aku pendukung Jasus maka akan dilaknat Allah Taala". Hal tersebut

Halaman 6 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib untuk mencegah adanya mata-mata kepolisian;

- Bahwa kemudian Grup Whatsapp Al Kahfi tersebut sering melakukan pergantian grup dan nama secara berulang-ulang untuk menghindari dari mata-mata kepolisian/Jasus, namun anggota grup tetap orang yang sama karena sebelum dibentuknya grup Al Kahfi para Ikhwan harus melakukan Mubalah/sumpah. Adapun pergantian grup tersebut adalah sebagai berikut:

- Al Kahfi;
- 10 Surah Al kahfi;
- 10 Awal Surah Al kahfi;
- Surah Al kahfi! akhir zaman;
- Akhir Zaman;
- Al kahfi! akhir zaman;
- Al kahfi! 4hir z4m4n;
- Al kahfi! 4hir z4m4n;
- 10 Surah 4l kahfi;
- 4l kahfi! 4hir zam4n;
- Al kahfi! ahir z4m4n.

- Bahwa kemudian Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah pernah memberikan nama/julukan terhadap kelompok yang tergabung dalam Grup Whatsapp yang dibentuk oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib yang bernama Al Kahfi kemudian terus berganti-ganti nama, namun anggota yang tergabung tetap tersebut dengan nama kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT);

- Bahwa di dalam grup tersebut, terdakwa bersama dengan Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi (alm), pernah membahas mengenai tamkin (daerah kekuasaan) di daerah Bima Nusa Tenggara Barat yang mana di daerah tersebut dapat menegakkan syariat islam secara kaffah yang di sampaikan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah. Sebelum melakukan tamkin agar terlebih dahulu melakukan aksi amaliyah untuk menguasai daerah Bima Nusa tenggara Barat dengan sasaran target Polres Bima dan markas TNI dengan cara penyerangan menggunakan senjata api laras Panjang yang di sampaikan oleh Handri Firmansyah alias

Halaman 7 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah. Selain itu untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan aksi amaliyah, maka akan melakukan Idad fisik di Hutan Daerah Bima agar para Ikhwan memiliki kemampuan menembak dengan senjata api yang disampaikan oleh Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah sebagai ikhwan yang mengetahui atau menguasai daerah tersebut. Pelaksanaan idad yang direncanakan di Hutan Daerah Bima tersebut, akan melakukan kegiatan Idad Fisik dengan salah satu kegiatan menembak dengan menggunakan senjata api laras Panjang yang disampaikan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib dan Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan senjata api untuk melaksanakan amaliyah di daerah Bima, maka Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah meminta ikhwan yang tergabung di dalam Grup whatsapp tersebut melakukan pengumpulan dana infaq yang sudah berjalan 2 bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan target perbulan dari Rp.500.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- yang dapat disalurkan melalui ke rekening BNI dengan nomor 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah yang merupakan istri dari Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah untuk pembelian senjata api laras panjang. Atas himbauan dari Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah tersebut, pada tanggal 5 Mei 2020 sebelum bulan Ramadhan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BNI dengan nomor 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah;
- Bahwa selain itu kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) yang tergabung dalam grup whatsapp tersebut juga sudah mempersiapkan mengenai keberangkatan ikhwan-ikhwan ke Bima (NTB) akan dilakukan 8 bulan ke depan terhitung dari bulan Juni 2020 sehingga rencananya akan diberangkatkan pada bulan Januari 2021 yang diatur oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib. Dalam perencanaan keberangkatan Ikhwan-ikhwan ke Bima tersebut, Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib sudah membuat dalam 4 (empat) gelombang yang diberangkatkan dimana Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, dan Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi (alm), akan berangkat pada gelombang pertama, Aldi Awal alias Akhi Zaheed akan berangkat pada gelombang kedua dan terdakwa akan berangkat pada gelombang ketiga, sedangkan gelombang ke empat dilaksanakan jika ada

Halaman 8 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang diluar kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) yang mau berangkat;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi (alm) (alm), Aldi Awal alias Akhi Zaheed dan Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah yang tergabung dalam kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) telah mendukung pemahaman Daulah Islamiyah dengan bergabung dalam MAT (Muhajirin Anshor Tauhid) dengan cita-cita menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara Daulah Islamiyah sebagaimana sumpah setia yang diucapkan kepada pemimpin Daulah Islamiyah Syech Abu Bakar al-Baghdadi, yang dapat menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan dan menimbulkan rasa takut yang bersifat meluas, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal terhadap orang-orang yang tidak sepemahaman dengan Terdakwa dan teman-temannya sebagai pendukung Daulah Islamiyah dan dapat menimbulkan suasana terror khususnya di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Atau

Ke dua

Bahwa Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Syeh Quro Kec. Telagasari Kab. Karawang Jawa Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273/KMA/SK/XI /2020 tanggal :

Halaman 9 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2020, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin, yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin mulai mengenal pemahaman Daulah Islam berawal dari Media Sosial yaitu Facebook;
- Bahwa sekitar akhir 2019 terdakwa mendapat teks Baiat dari salah seorang dari anggota grup whatsapp Izatul Islamiyah membagikan teks baiat yang benar untuk berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi ke dalam grup tersebut, teks tersebut berbahasa arab namun ada terjemahannya, kemudian karena terdakwa meyakini daulah Islamiyah/ISIS lalu terdakwa membaca baiat itu sendiri dan meyakinkannya dengan hati sambil membaca teks baiat tersebut yang kalau diterjemahkan "Aku berbaiat kepada khalifah abu bakar al-baghdadi al quraisy untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dan aku tidak akan mengganggu kepemimpinannya selagi dia berhukum dengan hukum Allah". Semenjak saat itu terdakwa sudah berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi Sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai bergabung dengan Grup Whatsapp Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS untuk memperdalam pemahaman Daulah Islamiyah dan agama serta akidah;
- Bahwa setelah melakukan pengucapan baiat, terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin menjadi semakin yakin dan membulatkan tekad mendalami tentang Pemahaman Daulah, aqidah dan Tauhid dengan mengikuti kajian di Media sosial berupa Facebook dan Grup Whatsapp;
- Bahwa setelah memiliki pemahaman Daulah Islamiyah untuk mendukung ISIS salah satu bentuk dukungan terdakwa yaitu pernah membuat Grup Whatsapp yang bernama Khalifah Ibrahim beranggotakan sekitar 8 orang.

Halaman 10 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grup tersebut membahas mengenai Daulah Islamiyah, Tauhid dan akidah yang termuat dalam konten berupa artikel, foto maupun Video;

- Bahwa terdakwa pernah aktif membagikan/mengirimkan konten berupa artikel, foto maupun Video tentang Daulah Islamiyah ke dalam beberapa Grup Whatsapp pendukung Daulah Islamiyah seperti:
 - Ahlip Merah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, alwala-walbaro, syirik demokrasi, Thogut dan foto serta video tentang perang antara ISIS dengan orang-orang kafir;
 - Khalifah Ibrahim, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Izatul Islamiyah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Ghuroba, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Generasi Terasing, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Generasi Khilafah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Risalah Tauhid, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Tulisan Arab Gundul, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Tauhid penebar Hidayah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
- Grup Whatsapp Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib hingga Grup Whatsapp MAT (Muhajirin Anhsar Tauhid), terdakwa membagikan artikel tentang infaq, tauhid, foto tentang daulah, Video perang antara ISIS dengan Irak, Iran;

Halaman 11 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutiara Dabiq, terdakwa membagikan artikel tentang tauhid, Fikih, dan Alwala Walbaro;
- Bahwa alasan terdakwa mengirimkan artikel mengenai daulah islamiyah, foto daulah dan video perang ke dalam Grup pendukung daluah Islamiyah/ISIS untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020 terdakwa mengenal Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib kemudian terdakwa dimasukkan ke dalam Grup Al-Kahfi yang beranggotakan sekitar 20 orang. Ikhwan yang tergabung ke dalam grup tersebut yang terdakwa kenal yaitu Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi (alm), Agus Alwi alias Abaysay alias Abu Ghuroba, Aldi Awal alias Akhi Zaheed, dan Agus Alwi alias Abu Ghur;
- Bahwa awal grup tersebut dibentuk oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib sebagai Amir dan di Grup Whatsapp Al-Kahfi tersebut, Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib menyampaikan untuk setiap anggota yang tergabung melakukan Mubalah/sumpah dengan teks "Aku bersumpah atas nama Allah Taala, aku bukan mata-mata Jasus, bila aku pendukung Jasus maka akan dilaknat Allah Taala". Hal tersebut dilakukan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib untuk mencegah adanya mata-mata kepolisian;
- Bahwa kemudian Grup Whatsapp Al-Kahfi tersebut sering melakukan pergantian grup dan nama secara berulang-ulang untuk menghindari dari mata-mata kepolisian/Jasus, namun anggota grup tetap orang yang sama karena sebelum dibentuknya grup Al Kahfi para Ikhwan harus melakukan Mubalah/sumpah. Adapun pergantian grup tersebut adalah sebagai berikut:
 - Al Kahfi;
 - 10 Surah Al kahfi;
 - 10 Awal Surah Al kahfi;
 - Surah Al kahf! akhir zaman;
 - Akhir Zaman;
 - Al kahf! akhir zaman;
 - Al kahf! 4hir z4m4n;

Halaman 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al kahfi! 4hir z4m4n;
- 10 Surah 4l kahfi;
- 4l kahfi! 4hir zam4n;
- Al kahfi! ahir z4m4n;
- Bahwa kemudian Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah pernah memberikan nama/julukan terhadap kelompok yang tergabung dalam Grup Whatsapp yang dibentuk oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib yang bernama Al-Kahfi kemudian terus berganti-ganti nama, namun anggota yang tergabung tetap tersebut dengan nama kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT);
- Bahwa di dalam grup tersebut, terdakwa bersama dengan Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi, pernah membahas mengenai tamkin (daerah kekuasaan) di daerah Bima Nusa Tenggara Barat yang mana di daerah tersebut dapat menegakkan syariat islam secara kaffah yang di sampaikan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah. Sebelum melakukan tamkin agar terlebih dahulu melakukan aksi amaliyah untuk menguasai daerah Bima Nusa tenggara Barat dengan sasaran target Polres Bima dan markas TNI dengan cara penyerangan menggunakan senjata api laras Panjang yang di sampaikan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah. Selain itu untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan aksi amaliyah, maka akan melakukan Idad fisik di Hutan Daerah Bima agar para Ikhwan memiliki kemampuan menembak dengan senjata api yang disampaikan oleh Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah sebagai ikhwan yang mengetahui atau menguasai daerah tersebut. Pelaksanaan idad yang direncanakan di Hutan Daerah Bima tersebut, akan melakukan kegiatan Idad Fisik dengan salah satu kegiatan menembak dengan menggunakan senjata api laras Panjang yang disampaikan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib dan Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan senjata api untuk melaksanakan amaliyah di daerah Bima, maka Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah meminta ikhwan yang tergabung di dalam Grup whatsapp tersebut melakukan pengumpulan dana infaq yang sudah berjalan 2 bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan target perbulan dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 yang dapat disalurkan melalui

Halaman 13 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BNI dengan nomor 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah yang merupakan istri dari Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah untuk pembelian senjata api laras panjang. Atas himbauan dari Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah tersebut, pada tanggal 5 Mei 2020 sebelum bulan Ramadhan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BNI dengan nomor 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah;

- Bahwa selain itu kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) yang tergabung dalam grup whatsapp tersebut juga sudah mempersiapkan mengenai keberangkatan ikhwan-ikhwan ke Bima (NTB) akan dilakukan 8 bulan ke depan terhitung dari bulan Juni 2020 sehingga rencananya akan diberangkatkan pada bulan Januari 2021 yang diatur oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib. Dalam perencanaan keberangkatan Ikhwan-ikhwan ke Bima tersebut, Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib sudah membuat dalam 4 (empat) gelombang yang diberangkatkan dimana Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, dan Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi akan berangkat pada gelombang pertama, Aldi Awal alias Akhi Zaheed akan berangkat pada gelombang kedua dan terdakwa akan berangkat pada gelombang ketiga, sedangkan gelombang ke empat dilaksanakan jika ada anggota yang diluar kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) yang mau berangkat;
- Bahwa terdakwa aktif membagikan/mengirimkan konten berupa artikel, foto maupun Video tentang Daulah Islamiyah ke dalam beberapa Grup Whatsapp pendukung Daulah Islamiyah untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS sehingga kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) sepakat untuk mendirikan tamkin di Bima untuk menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara Daulah Islamiyah sebagaimana sumpah setia yang diucapkan kepada pemimpin Daulah Islamiyah Syech Abu Bakar al-Baghdadi, yang dapat menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan dan menimbulkan rasa takut yang bersifat meluas, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal terhadap orang-orang yang tidak sepemahaman dengan Terdakwa dan teman-temannya sebagai pendukung Daulah

Halaman 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah dan dapat menimbulkan suasana terror khususnya di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Dan

Bahwa Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi (alm), (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. Syeh Quro Kec. Telagasari Kab. Karawang Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273/KMA/SK/XI /2020 tanggal : 24 November 2020, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin mulai mengenal pemahaman Daulah Islam berawal dari Media Sosial yaitu Facebook;
- Bahwa sekitar akhir 2019 terdakwa mendapat teks Baiat dari salah seorang dari anggota grup whatsapp Izatul Islamiyah membagikan teks baiat yang benar untuk berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar al-Baghdadi ke dalam grup tersebut, teks tersebut berbahasa arab namun ada terjemahannya, kemudian karena terdakwa meyakini daulah Islamiyah/ISIS lalu terdakwa membaca

Halaman 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiat itu sendiri dan meyakinkannya dengan hati sambil membaca teks baiat tersebut yang kalau diterjemahkan “Aku berbaiat kepada khalifah abu bakar al-baghdadi al quraisy untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dan aku tidak akan mengganggu kepemimpinannya selagi dia berhukum dengan hukum Allah”. Semenjak saat itu terdakwa sudah berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi Sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS;

- Bahwa kemudian terdakwa mulai bergabung dengan Grup Whatsapp Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS untuk memperdalam pemahaman Daulah Islamiyah dan agama serta akidah;
- Bahwa setelah melakukan pengucapan baiat, terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin menjadi semakin yakin dan membulatkan tekad mendalami tentang Pemahaman Daulah, aqidah dan Tauhid dengan mengikuti kajian di Media sosial berupa Facebook dan Grup Whatsapp;
- Bahwa setelah memiliki pemahaman Daulah Islamiyah untuk mendukung ISIS salah satu bentuk dukungan terdakwa yaitu pernah membuat Grup Whatsapp yang bernama Khalifah Ibrahim beranggotakan sekitar 8 orang. Grup tersebut membahas mengenai Daulah Islamiyah, Tauhid dan akidah yang termuat dalam konten berupa artikel, foto maupun Video;
- Bahwa terdakwa pernah aktif membagikan/mengirimkan konten berupa artikel, foto maupun Video tentang Daulah Islamiyah ke dalam beberapa Grup Whatsapp pendukung Daulah Islamiyah seperti:
 - Ahlip Merah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, alwala-walbaro, syirik demokrasi, Thogut dan foto serta video tentang perang antara ISIS dengan orang-orang kafir;
 - Khalifah Ibrahim, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Izatul Islamiyah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
 - Ghuroba, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;

Halaman 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Generasi Terasing, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
- Generasi Khilafah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
- Risalah Tauhid, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
- Tulisan Arab Gundul, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
- Tauhid penebar Hidayah, terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah;
- Grup Whatsapp Al-Kahfi hingga Grup Whatsapp MAT (Muhajirin Anhsar Tauhid), terdakwa membagikan artikel tentang infaq, tauhid, foto tentang daulah, Video perang antara ISIS dengan Irak, Iran;
- Mutiara Dabiq, terdakwa membagikan artikel tentang tauhid, Fikih, dan alwala walbaro;
- Bahwa alasan terdakwa mengirimkan artikel mengenai daulah islamiyah, foto daulah dan video perang ke dalam Grup pendukung daluah Islamiyah/ISIS untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020 terdakwa mengenal Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib kemudian terdakwa dimasukkan ke dalam Grup Al-Kahfi yang beranggotakan sekitar 20 orang. Ikhwan yang tergabung ke dalam grup tersebut yang terdakwa kenal yaitu Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi (alm), Agus Alwi alias Abaysay alias Abu Ghuroba, Aldi Awal alias Akhi Zaheed, dan Agus Alwi alias Abu Ghur;
- Bahwa awal grup tersebut dibentuk oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib sebagai Amir dan di Grup Whatsapp Al-Kahfi tersebut, Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib menyampaikan untuk

Halaman 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap anggota yang tergabung melakukan Mubalah/sumpah dengan teks “Aku bersumpah atas nama Allah Taala, aku bukan mata-mata Jasus, bila aku pendukung Jasus maka akan dilaknat Allah Taala”. Hal tersebut dilakukan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su’aib untuk mencegah adanya mata-mata kepolisian;

- Bahwa kemudian Grup Whatsapp Al-Kahfi tersebut sering melakukan pergantian grup dan nama secara berulang-ulang untuk menghindari dari mata-mata kepolisian/Jasus, namun anggota grup tetap orang yang sama karena sebelum dibentuknya grup Al-Kahfi para Ikhwan harus melakukan Mubalah/sumpah. Adapun pergantian grup tersebut adalah sebagai berikut:
 - Al Kahfi;
 - 10 Surah Al kahfi;
 - 10 Awal Surah Al kahfi;
 - Surah Al kahf! akhir zaman;
 - Akhir Zaman;
 - Al kahf! akhir zaman;
 - Al kahf! 4hir z4m4n;
 - Al kahf! 4hir z4m4n;
 - 10 Surah 4l kahfi;
 - 4l kahf! 4hir zam4n;
 - Al kahf! ahir z4m4n;
- Bahwa Kemudian Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah Pernah Memberikan Nama/Julukan Terhadap Kelompok Yang Tergabung Dalam Grup Whatsapp Yang Dibentuk Oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su’aib Yang Bernama Al-Kahfi Kemudian Terus Berganti-Ganti Nama, Namun Anggota Yang Tergabung Tetap Tersebut Dengan Nama Kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT);
- Bahwa Di Dalam Grup Tersebut, Terdakwa Bersama Dengan Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su’aib dan Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi (alm);
- Pernah Membahas Mengenai Tamkin (Daerah Kekuasaan) Di Daerah Bima Nusa Tenggara Barat Yang Mana Di Daerah Tersebut Dapat Menegakkan Syariat Islam Secara Kaffah Yang Di Sampaikan Oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su’aib, Wahid Artanto alias Tanto alias Abu

Halaman 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asadullah. Sebelum Melakukan Tamkin Agar Terlebih Dahulu Melakukan Aksi Amaliyah Untuk Menguasai Daerah Bima Nusa Tenggara Barat Dengan Sasaran Target Polres Bima Dan Markas TNI Dengan Cara Penyerangan Menggunakan Senjata Api Laras Panjang Yang Di Sampaikan Oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib dan Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah. Selain Itu Untuk Mempersiapkan Diri Sebelum Melaksanakan Aksi Amaliyah, Maka Akan Melakukan Idad Fisik Di Hutan Daerah Bima Agar Para Ikhwan Memiliki Kemampuan Menembak Dengan Senjata Api Yang Disampaikan Oleh Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah Sebagai Ikhwan Yang Mengetahui Atau Menguasai Daerah Tersebut. Pelaksanaan Idad Yang Direncanakan Di Hutan Daerah Bima Tersebut, Akan Melakukan Kegiatan Idad Fisik Dengan Salah Satu Kegiatan Menembak Dengan Menggunakan Senjata Api Laras Panjang Yang Disampaikan Oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib dan Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah;

- Bahwa Untuk Memenuhi Kebutuhan Senjata Api Untuk Melaksanakan Amaliyah Di Daerah Bima, Maka Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah Meminta Ikhwan Yang Tergabung Di Dalam Grup Whatsapp Tersebut Melakukan Pengumpulan Dana Infaq Yang Sudah Berjalan 2 Bulan Dari Bulan April 2020 Sampai Dengan Bulan Juni 2020 Dengan Target Perbulan Dari Rp500.000,- Sampai Dengan Rp.1.000.000,- Yang Dapat Disalurkan Melalui Ke Rekening BNI Dengan Nomor 0778283493 Atas Nama Jumratun Hijrah Yang Merupakan Istri dari Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah untuk Pembelian Senjata Api Laras Panjang. Atas Himbauan Dari Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah Tersebut, Pada Tanggal 5 Mei 2020 Sebelum Bulan Ramadhan, Terdakwa Memberikan Uang Sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Melalui Transfer Ke Rekening BNI Dengan Nomor 0778283493 Atas Nama Jumratun Hijrah;
- Bahwa Selain Itu Kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) Yang Tergabung Dalam Grup Whatsapp Tersebut Juga Sudah Mempersiapkan Mengenai Keberangkatan Ikhwan-Ikhwan Ke Bima (NTB) Akan Dilakukan 8 Bulan Ke Depan Terhitung dari Bulan Juni 2020 Sehingga Rencananya Akan Diberangkatkan Pada Bulan Januari 2021 Yang Diatur Oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib. Dalam Perencanaan Keberangkatan Ikhwan-Ikhwan Ke Bima Tersebut, Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib Sudah Membuat Dalam 4 (Empat) Gelombang Yang Diberangkatkan Dimana Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu

Halaman 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Su'aib dan Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra bin Sunardi (alm). Akan Berangkat Pada Gelombang Pertama, Aldi Awal alias Akhi Zaheed Akan Berangkat Pada Gelombang Kedua Dan Terdakwa Akan Berangkat Pada Gelombang Ketiga, Sedangkan Gelombang Ke Empat Dilaksanakan Jika Ada Anggota Yang Diluar Kelompok MAT (Muhajirin Anshor Tauhid) Yang Mau Berangkat;

- Bahwa Terdakwa Bersama Dengan Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su'aib dan Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah Yang Tergabung Dalam Kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) Telah Mendukung Pemahaman Daulah Islamiyah, Telah Mengumpulkan Dana Berupa Uang Infaq Dari Anggota Kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) Untuk Pembelian Senjata Api Demi Terwujudnya Tamkin Di Kota Bima, Yang Dapat Menciptakan Suasana Ketakutan, Dan Trauma Serta Keresahan Dan Menimbulkan Rasa Takut Yang Bersifat Meluas, Dapat Menimbulkan Korban Yang Bersifat Massal Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Sepemahaman Dengan Terdakwa Dan Teman-Temannya Sebagai pendukung Daulah Islamiyah dan dapat menimbulkan suasana terror khususnya di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurhalim bin Eman Sulaiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada BAP penyidik, adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik toko counter Handphone sekaligus agen BRI Link di Jalan Syeh Quro, Kec. Telagasari, Kab. Karawang, Jawa Barat yang buka dari jam 08.00 WIB sampai jam 20.00 WIB toko penyedia jasa pengiriman uang agen BRI Link dibuka sejak tahun 2017 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasa yang disediakan oleh agen BRI Link di Jalan Syeh Quro, Kec. Telagasari, Kab. Karawang, Jawa Barat sebagai berikut Transfer uang; Tarik Tunai; Setor Tunai; Pembayaran Cicilan; Pembayaran Token Listrik; Pembayaran PDAM; dan Pembayaran online lainnya;
- Bahwa proses/mekanisme pengiriman jasa transfer uang tunai sebagai berikut: Nasabah/customer meminta kepada karyawan toko penyedia jasa pengiriman uang BRI Link dengan memberikan sejumlah uang yang akan dikirimkan, lalu diproses di komputer yang disediakan dan dikirim ke alamat rekening tujuan maka karyawan toko akan memberikan resi/struk yang telah diprint
- Bahwa untuk administrasi jasa pengiriman uang agen BRI Link antar Bank BRI akan dikenakan biaya administrasi Rp5000,00 sedangkan ke tujuan Bank lain maka akan dikenakan biaya administrasi Rp10.000,00;
- Bahwa data mutasi transfer/transaksi nasabah/customer pada tanggal 5 Mei tahun 2020 sudah tidak terbaca oleh sistem BRI Link setelah satu bulan transaksi dilakukan yaitu tanggal 5 Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ingat dengan terdakwa Aris Mahripal yang pernah datang dan menggunakan jasa pengiriman uang agen BRI Link milik Saksi karena nasabah/customer yang datang dan menggunakan jasa pengiriman uang agen BRI Link milik Saksi sekitar 150 nasabah perhari;
- Bahwa sistem yang dimiliki toko penyedia jasa pengiriman uang agen BRI Link dapat menyimpan data transaksi nasabah selama satu bulan setelah transaksi dilakukan;
- Bahwa setelah mengetahui toko penyedia jasa pengiriman uang agen BRI Link milik saksi disalahgunakan salah satunya untuk melakukan tindak pidana terorisme saksi sangat kesal dan tidak menyangka membuat saksi khawatir dan takut karena toko penyedia jasa pengiriman uang agen BRI Link milik Saksi harus digunakan sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya demi keamanan Saksi akan lebih waspada terhadap customer/nasabah yang ingin menggunakan toko penyedia jasa pengiriman uang agen BRI Link;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Asep Suhendi bin Adi Supriadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada BAP penyidik, adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi di dalam lingkungan sebagai Ketua RT.008 Dusun Ciranggon II Desa Ciranggon Kec. Majalaya Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat sudah 20 tahun mulai tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT.008 bertugas Membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di lingkungan sekitar RT.008 Desa Ciranggon Kec. Majalaya Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat yang merupakan anak dari teman masa kecil Saksi yang bernama Jamaludin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun diberitahukan oleh kepala dusun yang bernama Dedi Samsuar jika Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wib setelah kedatangan anggota Polisi dan kepala dusun yang bernama Dedi Samsuar ke rumah Saksi dengan maksud meminta bantuan agar Saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap rumah bapak Jamaludin dan setelah dijelaskan oleh aparat kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat dengan kelompok Jaringan Terorisme;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 06.00 wib Saksi didatangi oleh kepala dusun yang bernama Dedi Samsuar bersama sekitar 3 (tiga) orang petugas kepolisian lalu memberitahukan bahwa ada warga Saksi atau warga Dusun Ciranggon II yang ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian Saksi bersama dengan Ketua kepala dusun diminta untuk menjadi Saksi dalam penggeledahan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama sama petugas kepolisian menuju ke rumah milik bapak Jamaludin atau orang tua Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sebelumnya petugas kepolisian menjelaskan perihal penggeledahan tersebut. Saksi bersama dengan ketua RT ikut masuk untuk menyaksikan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa:

Halaman 22 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar E-KTP atas nama Aris Mahripal dengan NIK 32152122038;
 - b. 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy grand prime;
 - c. 1 (satu) lembar kain bendera Tauhid warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah buku warna hijau;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut kemudian digelar dan didata serta dilakukan pemotretan dan Saksi bersama dengan kepala dusun yang bernama Dedi Samsuar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui setiap harinya Aris bekerja di penggilingan Baso ayam milik saudaranya, dalam hal pergaulan sesama warga lingkungan sekitar Aris tertutup atau jarang bergaul dengan warga sekitar;
 - Bahwa Saksi dan warga sekitar tidak menyangka kalau Aris terlibat jaringan teroris dan setelah Saksi mengetahui bahwa Aris merupakan jaringan kelompok teroris baik Saksi maupun warga merasa takut dan terancam serta dikhawatirkan menyebarkan pemahaman yang menyimpang terhadap warga sekitar di mana yang Saksi ketahui perbuatan terorisme merupakan kejahatan yang sadis dan tidak berperikemanusiaan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di dalam persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah Jamaludin (orang tua Aris);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
3. **Dedi Samsuar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP penyidik, adalah benar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa Saksi di dalam lingkungan sebagai kepala Dusun (Kadus) dan Saksi menjabat sebagai Kadus sudah 2 (dua) tahun lebih terhitung dari mulai tahun Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Ciranggon II Desa Ciranggon Kec. Majalaya Kabupaten Karawang adapun tugas saksi sebagai Kepala Dusun yaitu Dusun yaitu Membantu tugas Pak Lurah, berkoordinasi dengan

Halaman 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT/ RW, dan menyelesaikan Masalah-masalah yang ada di masyarakat serta sebagai pelayan Masyarakat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak begitu dekat tetapi saksi kenal dekat dengan bapaknya yang bernama Jamaludin yang merupakan satu angkatan dengan Saksi di sekolah SD;
- Bahwa Saksi mengetahui dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 6.00 wib setelah kedatangan anggota Polisi ke rumah Saksi dengan maksud meminta bantuan agar Saksi ikut menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap rumah Jamaludin yang beralamat di Dusun Ciranggon II Rt.008 RW 002 Desa Ciranggon Kec. Majalaya Kabupaten Karawang dan setelah dijelaskan oleh aparat kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga terlibat dengan kelompok Jaringan Teroris;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 06.00 wib Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian lalu memberitahukan bahwa ada warga Saksi atau warga Dusun Ciranggon II yang ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian Saksi diajak ke Kantor Polsek Majalaya Karawang untuk membicarakan masalah rencana pengeledahan kemudian Saksi bersama dengan ketua RT diminta untuk menjadi Saksi dalam pengeledahan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama sama petugas kepolisian menuju ke rumah milik bapak Jamaludin atau orang tua Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, sebelumnya petugas kepolisian menjelaskan perihal pengeledahan tersebut, kemudian Saksi bersama dengan ketua RT ikut masuk untuk menyaksikan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - e. 1 (satu) lembar E-KTP atas nama Aris Mahripal dengan NIK 32152122038;
 - f. 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy grand prime;
 - g. 1 (satu) lembar kain bendera Tauhid warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah buku warna hijau;
- Bahwa semua barang bukti tersebut kemudian digelar dan didata serta dilakukan pemotretan dan Saksi bersama dengan Ketua RT yang bernama Asep Suhendi bin Adi Supriadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui setiap harinya Terdakwa bekerja di penggilingan Baso ayam milik saudaranya, akan tetapi dalam pergaulan

Halaman 24 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama warga Terdakwa tertutup atau jarang bergaul dengan warga sekitar;

- Bahwa Saksi dan warga sekitar tidak menyangka kalau Terdakwa terlibat jaringan teroris dan setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan jaringan kelompok teroris baik Saksi maupun warga merasa takut dan terancam serta dikhawatirkan menyebarkan pemahaman yang menyimpang terhadap warga sekitar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di dalam persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan oleh aparat kepolisian dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah Jamaludin (orang tua Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Nurrul Hikmah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja pada Bank BNI sejak bulan Desember 2015 dan saat ini bertugas sebagai customer service yang melayani nasabah melakukan pembukaan rekening dan melayani complain dari nasabah;
- Bahwa Saksi membenarkan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah yang dibuka pada tanggal 06 Desember 2018 di BNI KCP Woha dengan jenis tabungan Taplus yang dibuka oleh Jumratun Hijrah dilengkapi data pribadi berupa KTP;
- Bahwa sampai pertanggal 21 Oktober 2020, dana yang tersimpan di rekening 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020 ada aliran dana yang masuk ke rekening Bank BNI rekening 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang transfer yang berasal dari rekening BNI 612479340 an. Nurhalim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah mengirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Jumratun Hijrah melalui Nurhalim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 25 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Handri Firmansyah alias Abihaura alias Abu Haura alias Abu Su'aib bin Diman Suherman Megi Jaka Permana Abidin, S.Kom**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa **Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin** yang Saksi panggil dengan nama Akhi Ipang sejak sekitar bulan Maret 2020 semenjak bergabung dalam Grup Whatsapp yang bernama Ghuroba dan grup whatsapp tersebut dibuat oleh Abu Kosim yang anggotanya sebagian simpatisan ISIS dan sebagian di luar simpatisan ISIS, akhirnya Terdakwa bergabung bersama dengan Saksi dalam kelompok MAT (Muhajirin Anshor Tauhid) yang mendukung Daulah Islmiah (ISIS);
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan kelompok MAT sejak awal dibentuknya MAT yaitu sekitar bulan April tahun 2020 dengan menggunakan nama Grup Whatsapp yang bernama "Surah alkafi" dan Saksi merupakan amir/pemimpin dari kelompok MAT (Muhajirin Anshor Tauhid) sedangkan Terdakwa hanya anggota biasa tanpa Jabatan;
- Bahwa kelompok MAT belum pernah melakukan Baiat secara bersama sama hanya melakukan Mubahala yang intinya menyatakan sumpah kepada Allah Ta Ala adapun teks Mubahala yaitu "Demi Allah saksi tidak akan berkhianat untuk membantu Thogut atau kepada Anshour Tahogut dan jika terbukti saksi berkhianat darah halal bagi kalian" dan mubahala tersebut dilakukan melalui Group Whatsapp dengan cara mengirimkan teks Mubahala kepada Grup Whatsaap Surah al Khafi maupun kepada grup Whatsapp Al Kafi Akhir Jaman tergantung kapan waktunya anggota bergabung dengan kelompok MAT;
- Bahwa di dalam grup Whatsaap dari kelompok MAT, kelompok MAT mempunyai rencana untuk pembelian senjata api jenis rakitan M 16 yang akan digunakan untuk melakukan amaliyah di wialyah Bima (NTB) dengan target Kantor Polisi dan TNI, dan untuk rencana tersebut jamaah kelompok MAT sudah melakukan Infak dengan maksud menggalang dana untuk pembelian senjata api tersebut yang tidak ditentukan jumlah sesuai kemampuan masing – masing dan Terdakwa telah mengeluarkan infak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Abu Asad dan bukti transfernnya diperlihatkan kepada Saksi melalui Whatsapp pribadi sekitar bulan Mei 2020;

- Bahwa Terdakwa pernah membagikan/mengirimkan artikel mengenai daulah islamiyah dan akidah ke dalam Grup Whatsapp yang dimiliki kelompok MAT (Muhajirin Anshar Tauhid) dan Grup Whatsapp Ghuroba, adapun konten yang pernah dibagikan oleh Terdakwa sebagai berikut Kufur kepada Thogut; Syirik akbar yaitu Demokrasi, 10 pembatal keislaman, Alwala walbaro, Video Perang antara ISIS dengan Pemerintah Suriah, Irak dan orang-orang kafir serta syiah lainnya;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2020 Saksi bergabung dengan beberapa Grup Whatshapp yaitu sekitar pertengahan bulan April 2020 saksi bergabung Grup Whatsapp Ghuroba dan Saksi sebagai Admin dari grup tersebut, sedangkan untuk anggotanya sekitar 200 yang merupakan campuran dari orang orang simpatisan ISIS dan orang umum termasuk Terdakwa (Karawang), dan dalam Grup Whatsapp Grobah mengadakan kajian online dengan materi seperti Tauhid, Kufur kepada thogut, Kafir demokrasi, Al Wala Wal Baro, 10 pembatal keislaman, dan tentang berita perang yang dilakukan oleh ISIS di Suriah. Berhubung di dalam Grup Whatsapp Ghuroba terlalu banyak anggotanya sehingga Saksi tidak bisa membedakan mana anggota yang simpatisan ISIS dan anggota yang bukan Simpatisan ISIS maka untuk menghindari adanya Tajasus maka pada Awal bulan Mei 2020 saksi keluar dari Grup Ghuroba. Setelah Saksi keluar dari Grup whatsapp Ghuroba masih pada awal bulan Mei 2020 Abu Zahed membuat grup whatsapp baru yang bertuliskan huruf arab Gundul yang Saksi tidak mengetahui nama dari grup tersebut dan Saksi merupakan Adminnya yang tugasnya memasukan atau mengeluarkan anggota ke dalam grup termasuk Terdakwa (Karawang), dan dalam grup whatshapp ini membahas tentang musyawarah dan silaturahmi serta rencana pengangkatan Amir dan setelah dilakukan Muswarah akhirnya ada 4 (empat) orang yang diajukan untuk Calon Amir dan Saksi dipilih menjadi Amir sementara, dan setelah Saksi terpilih menjadi Amir kemudian berdasarkan kesepakatan bersama untuk merubah atau mengganti Grup Whatsapp;
- Bahwa sekitar akhir April 2020 berganti nama menjadi Grup whatshapp Surah al Kafi anggota nya sekitar 20 orang namun Terdakwa tetap ada di grup tersebut. Di dalam Grup ini mulai dibicarakan tentang senjata api yang akan digunakan untuk melakukan amaliyah dan yang mempunyai

Halaman 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



cenel atau link tentang senjata api adalah Abu Asad als Abu Usama karena Abu Asad als Abu Usama sekitar pertengahan bulan April tahun 2020 memberitahukan di Grup Surah al Kafi bahwa di Bima ada yang mau jual senjata api rakitan jenis M16 yang harganya murah sekitar 7 juta sampai 8 juta mendengar hal tersebut semua anggota menanggapi tertarik tentang adanya senjata yang bisa digunakan untuk melakukan amaliyah dan Abu Asad als Abu Usama menyarankan bahwa untuk amaliyah sebaiknya dilakukan di daerah Bima (NTB) dengan sasaran kantor Polisi dan kantor TNI. dan sebelum melakukan amaliyah Abu Asad als Abu Usama menyarankan kepada seluruh anggota untuk membuat nama kelompok, dengan sebutan MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) dan sebagai amirnya adalah Saksi;

- Bahwa untuk rencana pembelian senjata api dananya atau uangnya akan diambil dari infak masing masing setiap anggota sesuai dengan kemampuannya selain itu juga Abu Asad als Abu Usama menyerukan bahwa apabila sudah melakukan amaliyah agar membuat atau membentuk daerah kekuasaan (Tamkin) yang akan dijadikan wilayah Syariat Islam dan setelah berhasil mendirikan Syariat Islam di wilayah Bima (NTB) kemudian kami akan melakukan Hijrah ke Syam bergabung dengan kelompok ISIS di Suria karena pusat pemeritahan Al Mahdi di akhir jaman berada di Suriah;
- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2020 Grup Wahtasapp Surah Al Kafi diganti dengan nama Al kahfi Akhir Jaman yang anggotanya sekitar 26 orang serta anggotanya berbeda dengan anggota Grup Whatsapp Surah Al Kafi, Terdakwa (Kerawang) tetap ada di dalam grup wa tersebut. Di dalam grup ini melanjutkan pembahasan tentang rencana pembelian senjata api rakitan jenis M 16 yang sumber dananya dikumpulkan dari infak para anggota kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) dan yang menampung Infak dari anggota adalah Abu Asad als Abu Usama dan setiap anggota yang sudah menyetorkan infak kemudian Abu Asad als Abu Usama atau Saksi memberitahukan digrup Whatsapp nama anggota berikut besar infak yang terkumpul sekitar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Nama-nama anggota yang mengeluarkan infak untuk pembelian senjata api yaitu:
 - a. Abu Raka (Ciamis) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Akhi Qoqo als Akhi Anam (Jawa Timur) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akhi Sulaeman (Sulawesi) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Terdakwa (Karawang) sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Abu Said (Jawa Tengah) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f. Abu Ghuroba als Abu Katana (NTB) sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- g. Abu Yusuf (Kalimantan) infak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- h. Abu Bara (Brebes) sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- i. Akhi Syarip (Jawa Barat) sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- j. Abu Asad als Abu Usama Rp80.000,00 (delapan puluh rupiah);
- k. Saksi sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- l. Akhi Septa (Jawa tengah) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- m. Ukthi Ria sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- n. Abu Rafif (Ambon) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para anggota menyetorkan infak dengan cara langsung transfer ke rekening Bank BNI atas nama Jumratun Hijrah (istri Abu Asad), namun sekitar pada pertengahan bulan puasa tahun 2020 Abu Asad als Abu Usama mengumumkan di grup Whatsapp bahwa uang dari hasil infak sementara akan digunakan untuk usaha jual gorengan tanpa memperlihatkan bukti kalau ada senjata api. Untuk menghindari digunakan usaha jualan gorengan, selanjutnya uang infak ditrasfer ke Saksi dengan melalui Alfamart atas nama ibu mertua yang bernama Yuno. Abu Bara telah menyetorkan infak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan transfer dari Abu Bara tersebut Saksi ambil di Alfamart Bojong Kec. Susukan Kabupaten Cirebon dan satu minggu kemudian Abu Bara transfer uang infak kembali kepada Saksi, tetapi pada kenyataanya uang dari Abu Bara dipakai juga sama Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Pada awal Juni tahun 2020 Saksi membuat Grup whatsapp Mutiara Dabid Akhir Jaman dimana sebagai Adminnya adalah Saksi dan Abu Bara beranggota sekitar 40 (empat puluh) terdiri anggota MAT dan bukan Anggota MAT;
- Adapun anggota MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) yang menjadi anggota grup whatsapp Mutiara Dabid Akhir Jaman yaitu Abu Sua'aib, Akhi Zahed, Akhi Anam al Qaqa, Abu Rafah, Akhi Udin, Abu Asad als Abu Usama (NTB), Abu Syaid (Jawa Tengah), Abu Bara (Jawa Tengah), Terdakwa,

Halaman 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Zaki, Abu Raka, Akhi Ahmad, Abu Amar, Akhi Hamzah dan di Grup Whatsapp Mutiara Dabid Akhir Jaman tersebut sering dilakukan kajian-kajian online dengan materi Hadist Sohih yang membahas tentang Sholat, tentang kahir Jaman dan Fitnah Djal. Nasihat Para ulama yang terdahulu, Tentang Jihad, Beriman kepada Allah dan kufur kepada Thogut. Selain itu juga sering mengeshare berita-berita kejadian di Suria serta video vido tentang peperangan ISIS serta berita kerusakan yang terjadi di Amerika;

- Kemudian Grup whatsapp Islamik Media yang anggota sebagian dari grup whatsapp Mutiara Dabid dan orang-orang yang tidak dikenal, sebagian simpatisan ISIS dan orang yang baru mengenal tentang pemahaman ISIS, dan di dalam grup tersebut mengadakan kajian seperti Tauhid; Jihad, Kufur kepada Thogut, Beriman kepada Allah Taala, Menyampaikan berita-berita tentang peperangan ISIS di Suriah, akan tetapi tidak lama kemudian saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 04.30 wib di samping Mushola Alfatah Desa kejiwan Kec. Sususkan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa tujuan dari MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) yaitu menegakan Syariat Islam di wilayah Bima (NTB) dengan cara memerangi TNI dan Polisi karena TNI dan Polisi merupakan Anshour Thought;
- Bahwa demi keamanan dan kerahasiaan serta menghindari adanya tajasus maka Saksi berinisiatif untuk melakukan perubahan nama Grup whatsapp seperti:
 - a. Pada awal April 2020, Grup atas nama "Al Kahfi", pertengahan April 2020 dihapus dan diganti dengan grup baru bernama "10 Ayat Surah al Kahfi;"
 - b. Masih pertengahan bulan April 2020, Grup atas nama "10 Surah al Kahfi" dihapus dan diganti dengan grup baru bernama "10 Awal Surah al Kahfi;"
 - c. Akhir bulan April 2020, Grup atas nama "10 Awal Surah al Kahfi" dihapus dan diganti dengan grup baru bernama "Surah al Kahfi Akhir Zaman;"
 - d. Dua hari kemudian masih di akhir bulan April 2020, Grup whatsapp atas nama "Surah al Kahfi Akhir Zaman" dihapus dan diganti dengan grup baru bernama "Akhir Zaman;"
 - e. Masih pada akhir bulan April 2020, Grup whatsapp atas nama "Akhir Zaman" dihapus dan diganti dengan grup whatsapp baru bernama "Al Kahfi! Akhir Zaman;"

Halaman 30 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sekitar awal bulan Mei 2020, Grup whatsapp atas nama "Al Kahf! Akhir Zaman" dihapus dan diganti dengan grup baru bernama "Al K4hf! 4hir Z4m4n";
- g. Pada pertengahan bulan Mei 2020, Grup atas nama "Al K4hf! 4hir Z4m4n" dihapus dan diganti dengan grup baru bernama "Al K4hf! 4hir Z4m4n;"
- h. Pada pertengahan bulan Mei 2020, Grup atas nama "Al K4hf! 4hir Z4m4n" dihapus dan diganti dengan grup baru bernama "10 5urah 4l kahfi;"
- i. Pertengahan bulan Mei 2020, Grup atas nama "10 5urah 4l kahfi" dihapus dan diganti dengan grup baru bernama "4l kahf! 4hir zam4n;"
- j. Pertengahan bulan Mei 2020, Grup atas nama "4l kahf! 4hir zam4n" dihapus dan diganti dengan grup baru bernama "Al kahf! ahir z4m4n;"
- Bahwa tujuan Saksi merubah atau mengganti Grup Wahatsapp demi keamanan dan kerahasiaan untuk menghindari dari pemantauan aparat kepolisian selain itu juga saksi dan sebagian anggota lainnya mencurigai bahwa Abu Qosim als Abu Qosam merupakan mata mata atau tajasus kerana keluar dari Grup whatsapp;
- Bahwa awal terbentuknya kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) dari Grup Whatsapp Ghuroba dan yang membuat grup tersebut adalah Abu Qosim als Abu Qosam sedangkan Adminnya sekitar 7 tujuh orang termasuk Terdakwa. Adapun tugas dari Admin Grup Whatsapp ini adalah memasukan anggota dengan maksud untuk mencari anggota simpatisan ISIS berhubung didalam grup Whatsaap Ghuroba anggotanya masih campuran antara simpatisan ISIS dengan bukan simpatisan ISIS maka kemudian Akhi Zahed als Ali Haidar membuat grup Whatsaap baru dengan maksud untuk memasukan khusus orang yang simpatisan ISIS kedalam grup baru yaitu Grup whatsapp yang bertuliskan huruf arab Gundul;
- Bahwa yang menjadi visi dan misi dari kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) yaitu menegakan syariat islam diwilayah Bima (NTB) dengan cara terlebih dulu melakukan penyerangan terhadap Markas Polisi dan Markas TNI yang selanjutnya mendirikan tamkin atau daerah kekuasaan untuk dijadikan wilayah Syariat Islam;
- Bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) dalam rangka untuk melakukan amaliyah atau penyerangan terhadap markas Polisi dan markas TNI dengan maksud untuk menegakan Syariat Islam di wilayah Bima (NTB) yaitu:

Halaman 31 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Telah merencanakan pembelian senjata api Rakitan Jenis M 16;
 - b. Mengeluarkan atau mengumpulkan infak untuk biaya pembelian senjata api;
 - c. Saksi beserta Abu Bara dan Abu Syaid als Abdul Syaid mempunyai rencana untuk berangkat ke Bima (NTB) untuk bertemu dengan Abu Asad alias Abu Usamah dengan maksud untuk memastikan keberadaan senjata api dan rencananya akan membeli sebanyak 10 pucuk senjata api jika ada dananya;
 - d. Sekitar awal bulan Juni 2020 di Grup Whatsapp Al Kafi Akhir Jaman sudah Merencanakan untuk memberangkatkan ikhwan ikhwan ke Bima (NTB) secara bergelombang namun pelaksanaan untuk keberangkatannya akan dilakukan 8 bulan ke depan terhitung dari bulan Juni 2020 sehingga pada bulan Januari 2021 sudah ada gelombang yang diberangkatkan adapun gelombang keberangkatannya yaitu Gelombang pertama Saksi sendiri, sedangkan Terdakwa masuk dalam Gelombang ke Tiga;
- Bahwa setelah ada permintaan dari Abu Asad alias Abu Usamah untuk segera memberangkatkan anggota ke Bima (NTB) kemudian Saksi mengatur keberangkatan anggota MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) secara bertahap adapun jarak waktu dari keberangkatan setiap gelombangnya sekitar 2 Minggu dan sesuai dengan pertimbangan yang sudah disepakati yaitu:
- a. Bagi anggota MAT yang mempunyai niat membawa uang sebanyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah) maka diberangkatkan gelombang pertama;
 - b. Bagi anggota MAT yang mempunyai Jabatan atau Divisi akan diberangkatkan gelombang ke dua;
 - c. Bagi anggota MAT yang masih mempunyai keperluan dan yang belum mempunyai uang akan diberangkatkan gelombang ketiga;
 - d. Sedangkan gelombang keempat bagi orang yang di luar kelompok MAT namun untuk sementara ini tidak ada orang yang diluar dari kelompok MAT;
- Bahwa Abu Asad alias Abu Usamah memberitahukan kepada Grup Whatsapp Alkafi akhir Jaman bahwa calon penjual senjata api tersebut bernama Yudi asli orang Bima adapun harga senjata api rakitan jenis M16 sekitar 7 juta atau 8 juta, tetapi dana infak yang sudah terkumpul digunakan untuk usaha jualan gorengan malah sebagian uang infak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian senjata api dipinjamkan kepada ibunya sebanyak Rp500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) yang berjanji akan dibayar uang THR;

- Bahwa rencananya Saksi bersama dengan Abu Bara dan Abu Syaid pada bulan Juli 2020 akan pergi ke Bima untuk menemui Abu Asad alias Abu Usamah dengan maksud untuk memastikan adanya senjata api yang akan dibeli;
- Bahwa lokasi atau target yang akan dijadikan amaliyah sudah dilakukan survai dengan cara Google Maps yang dikirimkan oleh Abu Asad alias Abu Usamah ke grup whatsapp surah al kafi dan lokasi yang akan dijadikan amaliyah sudah ditandai atau dilingkari warna merah yaitu Polres Bima dan Markas TNI (Kodim Bima);
- Bahwa yang Saksi ketahui Abu Asad alias Abu Usamah belum melakukan survai yang akan dijadikan target atau sasaran amaliyah karena belum ada penjelasan dari Abu Asad alias Abu Usamah baik melalui Grup Wahtsapp maupun jalur pribadi kepada whatsapp Saksi;
- Bahwa kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) akan melakukan keberangkatan Ikhwan ke Bima (NTB) secara bergelombang dan diharapkan pada bulan Januari 2021 semua ikwan sudah berkumpul di Bima NTB dalam rangka melaksanakan pertemuan /kopdar;
- Bahwa amaliyah atau penyerangan terhadap polres Bima dan kodim Bima akan dilakukan apabila kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) sudah melakukan ldad dan matang dalam menyusun strategi amaliyah maka baru amaliyah atau penyerangan akan diakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) melakukan penyerangan yaitu untuk memerangi atau membunuh anggota Polisi maupun anggota TNI yang merupakan Anshour Thogut.
- Bahwa secara struktur dari kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) Saksi yang menjadi Amir atau pimpinan kelompok yang bertugas untuk mengatur dan merencanakan tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompok, sedangkan Terdakwa hanya merupakan anggota biasa;
- Bahwa untuk melakukan amaliyah atau penyerangan terhadap Polres Bima dan Markas TNI yang ada di wilayah Bima (NTB) selain menggunakan senjata api juga akan menggunakan Bom Molotov atas saran Abu Hamzah yang disampaikan di grup whatsapp. Selain itu juga Abu Auf pernah Japri kepada Saksi sekitar pertengahan bulan Ramadhon 2020 yang memberitahukan punya teman dari Medsos yang bisa membuat

Halaman 33 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bom namun tidak mempunyai dana dan Saksi sarankan bahwa untuk diajak bergabung namun orangnya menolak dan apabila orang tersebut bisa diajak bergabung dengan kelompok MAT bisa jadi amaliyah bisa menggunakan bom;

- Bahwa menurut pemahaman Saksi melakukan amaliyah /penyerangan terhadap markas Polisi maupun Markas TNI adalah benar karena merupakan Anshour Thought yang wajib diperangi dan akan mendapatkan pahala dari Allah Ta Ala dan jika Saksi mati dalam melakukan amaliyah mati dalam keadaan Syahid dan akan ditempatkan di Surga Firdaus dan ditemani 72 bidadari serta bisa melihat wajah Allah Ta Ala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Wahid Artanto alias Tanto alias Abu Asadullah als Aaaddduuuhhh als Abu Usamah als Komandan bin Floryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan nama Ipang yang Saksi kenal sejak bulan Maret 2020 di Grup Whatsapp Mutiara Dabiq , Grup Whatsapp Istiqla Qitali, dan di Grup Whatsaap Surah al kafi dan Terdakwa merupakan anggota dan tidak menempati dalam struktur MAT (Muhajirin Anshour Tahuid);
- Bahwa Saksi mengenal Ipang yang merupakan seorang Ikhwan yang tergabung dalam kelompok MAT (Muhajirin Anshar Tauhid) dimana kelompok tersebut mempunyai Grup Whatsapp Surah al Kahfi yang terus berganti sampai 4l kahf! 4hir z4man. Saksi pernah melakukan komunikasi pribadi melalui aplikasi social media Whatsapp dengan Terdakwa sekitar pertengahan bulan April 2020 untuk saling berkenalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah pernah melakukan Infaq untuk pembelian senjata api karena pernah membagikan/mengirim bukti transfer ke dalam Grup Whatsapp Al kahfi. Ipang juga mengetahui semua rencana yang akan dilakukan oleh kelompok MAT terkait yaitu Perencanaan Tamkin di Nusa Tenggara Barat, Perencanaan pembelian senjata api dimana sudah melakukan pengumpulan infaq, perencanaan ldad di Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan senjata api tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan amaliyah dengan sasaran Target Markas Polisi dan TNI di Kota Bima Seperti Mako Brimob dan Kompi TNI;

- Bahwa anggota kelompok MAT yang sudah memberikan infak untuk pembelian senjata api adalah Ipang kurang lebih Rp300.000,00, saksi sendiri sebesar Rp1.200.000,00, dan lainnya saksi lupa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mendirikan wilayah Tamkin di Bima, NTB ialah Abu Assad yang menjabat sebagai Komandan lapangan kelompok MAT dan tujuannya menerapkan hukum syariat islam di wilayah tamkin tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui struktur organisasi kelompok MAT antara lain Abu Haura sebagai Amir MAT, Abu Assad sebagai komandan lapangan MAT, Saksi sendiri sebagai Bendahara MAT, dan Terdakwa sebagai anggota MAT, dan lainnya Saksi tidak mengenalinya, semua anggota MAT tersebut yang tergabung dalam Grup WhatsApp Al kahfi akhir zaman yang dibuat oleh Abu Haura dari pertama hingga selalu berganti-ganti;
- Bahwa Amaliyah yang dimaksud yaitu melakukan penyerangan terhadap orang – orang kafir atau Thogut dan Ansor Thogut khususnya di Indonesia;
- Bahwa Perencanaan Amaliyah sudah dimulai sejak bulan April 2020 melalui Grup Whatsapp AL Kahfi Ahir Zaman dan akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2021 saat momen lebaran dengan target yaitu Kodim dan Mako Brimob yang berada di Bima, NTB, bersama dengan Abu Haura, Wahid alias Abu Assad, Abu Auf, Abu Obaq, Abu Miqdad, Hamzah, Abu Yusuf, Mujahid Cilik, Abu Rakha, Abu Zakhia dan Abu Raffif;
- Adapun tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Grup Whatsapp Al Kahfi Akhir Zaman yaitu Pengumpulan Ikhwan, Dakwah dan Pengumpulan Uang Infaq/dana;
- Bahwa setahu Saksi Visi dari kelompok MAT (Muhajirin Ansor Tauhid) ke depannya adalah membuat daerah kekuasaan sendiri yang disebut Tamkin seperti di Poso yang dilakukan oleh MIT (Mujahidin Indonesia Timur) namun untuk MAT (Muhajirin Ansor Tauhid) di Bima, NTB. Sedangkan Misinya yang pertama adalah melakukan perekrutan anggota MAT (Muhajirin Ansor Tauhid), pengumpulan uang infaq untuk pembelian senjata api, dan melakukan aksi penyerangan/amaliyah terhadap Mako Brimob dan Asrama Tni di Bima NTB. Hal tersebut bertujuan untuk menegakan syariat Islam di dunia yang diawali dari Bima NTB;
- Bahwa yang paling aktif untuk memberikan motivasi agar menambah semangat untuk berjihad adalah Abu Haura. Saksi pernah memberikan

Halaman 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motivasi-motivasi beberapa kali berupa artikel yang bertujuan agar menambah semangat ikhwan-ikhwan yang ada di grup untuk berinfaq dan semangat untuk beramalillah;

- Bahwa seluruh anggota termasuk Saksi yang berada dalam Grup Whatsapp Al Kahfi Akhir Zaman siap untuk melakukan Amaliyah dengan cara menggunakan senjata api dan targetnya adalah Kodim dan Mako Brimob yang ada di Bima NTB;
 - Bahwa senjata api laras panjang jenis M16 belum terbeli karena uang hasil Infaq yang terkumpul baru sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk pembelian senjata api laras panjang uang infaq harus terkumpul sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2020 Abu Haura mengajak Saksi untuk melakukan Survei di Bima, NTB pada bulan Juli 2020, rencananya Saksi dan Kelompok MAT (Muhajirin Ansor Tauhid) akan menjadikan Mako Brimob dan asrama TNI di Bima, NTB sebagai target serangan Amaliyah. Untuk tanggal pastinya belum ditentukan kapan, namun Abu Haura mengajak Saksi untuk ke Bima sekitar bulan Juli 2020 untuk Survei tempat yang akan dijadikan target Amaliyah;
 - Bahwa motivasi Saksi melakukan aksi amaliyah yaitu untuk membuktikan sumpah/janji setia Saksi terhadap Amiril Mukminin Abu Ibrahim al Hasyimi al Quraisy karena ada seruan mengatakan “wahai Ansor buktikan baiiat kalian jika kalian merasa sebagai Ansor daulah, di negri kalian masing-masing”, Selain itu juga pahala atau imbalan bagi Ansor Daulah yang meninggal dengan cara mati syahid akan masuk surga tanpa Hisab dan mendapat 72 bidadari di surga;
 - Bahwa golongan orang kafir yang wajib untuk di perangi yaitu Thogut (presiden, Dpr beserta mentri) dan Ansor Thogut (Aparatur pemerintahan TNI, Polri, Jaksa, dan orang-orang kafir yang mendukung pemerintahan) namun untuk sementara yang menjadi target utama saksi dan kelompok saksi yaitu TNI dan Polri di Bima, NTB karna Tni dan Polri yang menghalangi kelompok pendukung Daulah Islamiyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. **Ahmad Feriyanto alias Abu Barra alias Akhi Barra Bin Sunardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan nama Ipang sejak bulan Maret 2020 di Grup Whatsapp Mutiara Dabiq, Grup Whatsapp Istiqla Qitali, dan Grup Whatsaap Surah al Kafi, Terdakwa merupakan anggota dan tidak terdapat dalam struktur MAT (Muhajirin Anshour Tahuid);
- Bahwa Saksi kenal Abu Haura alias Handri Firmansyah pada sekira bulan April 2020 di Grup Telegram yang bernama Al Kahfi, Abu Haura sering membagikan artikel tentang daulah Islamiyah, foto dan Video tentang pemenggalan kepala oleh ISIS dengan orang kafir ke dalam Grup pendukung daulah ismaliyah MAT seperti Al Kahfi dan Mutiara Dabiq Akhir Zaman;
- Adapun grup yang dibuat oleh Abu Haura alias Handri Firmansyah, sedangkan Terdakwa bergabung ke dalam grup tersebut dengan menggunakan akun whatsapp Barra Negara antara lain:
 - a. Surah alkahfi, sejak sekira bulan April 2020, nomor akun 082323826372;
 - b. 10 ayat surah al kahfi, sekira 2-3 hari di bulan April 2020, nomor akun 082323826372;
 - c. Surah al kahfi akhir jaman, sekira 2-3 hari di bulan April 2020, nomor akun 082323826372;
 - d. Al kahfi ahir zaman, sekira 2-3 hari setelah nama Grup di bulan April 2020, nomor akun 082323826372;
 - e. Al kahf! ahir zaman (1), sekira 2-3 hari di bulan April 2020, nomor akun 082323826372;
 - f. Al kahf! ahir ahir zaman (2), sekira awal bulan Mei 2020, nomor akun 082323826372;
 - g. Al kahf! ahir ahir zaman (3), setelah 2-3 hari sekira awal bulan Mei 2020, nomor akun 082323826372;
 - h. Al k4hf! 4hir z4man (1), setelah 2-3 hari sekira awal bulan Mei 2020, nomor akun 082323826372;
 - i. Al k4hf! 4hir z4man (2), setelah 2-3 hari sekira awal bulan Mei 2020, nomor akun 082323826372;
 - j. Al k4hfi ahir zam4n, setelah 2-3 hari sekira bulan Mei 2020, nomor akun 082323826372;

Halaman 37 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Al kahf1 4hir zam4n, setelah 2-3 hari sekira bulan Mei 2020 nomor akun 082323826372;
- l. 10 surah 4l kahfi, setelah 2-3 hari sekira bulan Mei 2020, 4l k4hfi Ah1r zam4n, sekira akhir bulan Mei 2020 nomor akun yang saksi lupa dengan No. Exis;
- m.4l kahf! 4hir z4man, sekira awal bulan Juni 2020, nomor akun yang saksi lupa dengan No. Exis;
- Bahwa di dalam semua Grub Al Kahfi tersebut dan sudah berganti-ganti dibahas mengenai dana sumbangan untuk pembelian senjata api jenis laras Panjang M60 warna merah yang pernah ditunjukkan oleh Abu Assad alias Wahid Artanto yang menjabat sebagai Komandan lapangan kelompok MAT yang berada di Bima, NTB, yang akan dibeli dari Bang Yudi (orang Bima, NTB), senjata digunakan untuk melakukan amaliyah penyerangan asrama mako Brimob di Bima, kemudian para Ikhwan Kelompok MAT berencana membuat Tamkin di Bima, NTB dengan tujuan untuk menguasai wilayah dan menerapkan hukum Allah di wilayah tersebut, Kelompok MAT ini berencana membeli senjata sebanyak 20 pucuk dengan berbagai macam jenis dan ingin mengikuti seperti Kelompok MIT Poso pimpinan Ali Kalora. Serta grup lain yang di dalamnya terdapat Ikhwan – Ikhwan kelompok khafilah Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) dan Ikhwan pendukung / anshor Daulah lainnya, antara lain yang mana grub tersebut digunakan untuk Sharing berbagai ilmu dan kajian seperti Tauhid, Al Wala wal Baro, Video dan Foto tentang ISIS yaitu: Mutiara Dabiq Akhir Zaman, yang dibuat oleh Abu Haura alias Handri Firmansyah pada sekira bulan Mei 2020; yang grup tersebut digunakan sebagai wadah untuk Ikhwan – Ikhwan yang tergabung di dalam kelompok Khafilah MAT berkomunikasi, saling bertukar informasi mengenai daulah Islamiyah / ISIS yang berada di Suriah dan perkembangan pendukungnya yang berada di Indonesia, bertukar kajian – kajian tauhid manhaj yang ditempuh oleh Daulah Islamiyah/ ISIS;
 - Bahwa Saksi mengenal Ipang adalah Ikhwan yang tergabung dalam kelompok MAT (Muhajirin Anshar Tauhid) dengan Grup Whatsapp Surah al Kahfi yang terus berganti sampai 4l kahf! 4hir z4man. Saksi pernah komunikasi pribadi melalui aplikasi Whatsapp dengan Ipang sekitar pertengahan bulan April 2020 untuk saling berkenalan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Ipang sudah pernah melakukan Infaq untuk pembelian senjata api dengan jumlah yang Saksi tidak ketahui karena

Halaman 38 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membagikan/mengirim bukti transfer ke dalam Grup Whatsapp Al Kahfi. Ipang juga mengetahui semua rencana yang akan dilakukan oleh kelompok MAT terkait Perencanaan Tamkin di Nusa Tenggara Barat, Perencanaan pembelian senjata api di mana sudah melakukan pengumpulan infaq, perencanaan Idad di Nusa Tenggara Barat menggunakan senjata api tersebut serta melakukan amaliyah dengan sasaran Target Markas Polisi dan TNI di Kota Bima Seperti Mako Brimob dan Kompi TNI;

- Bahwa anggota kelompok MAT yang sudah memberikan infak untuk pembelian senjata api adalah Ipang kurang lebih Rp300.000,00, Saksi sendiri sebesar Rp1.200.000,00, dan lainnya Saksi lupa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mendirikan wilayah Tamkin di Bima, NTB ialah Abu Assad yang menjabat sebagai Komandan lapangan kelompok MAT dan tujuannya menerapkan hukum syariat islam di wilayah tamkin tersebut.
- Bahwa struktur organisasi kelompok MAT antara lain: Terdakwa sebagai Amir MAT, Abu Assad alias Wahid Artanto sebagai komandan lapangan MAT, Saksi sebagai Bendahara MAT, Abu Anam al Koko sebagai Penasihat MAT, Abu Auf sebagai anggota MAT dan lainnya saksi tidak mengenalinya, semua anggota MAT tersebut tergabung dalam Grup WhatsApp Al kahfi akhir zaman yang dibuat Abu Haura;
- Bahwa Amaliyah yang dimaksud yaitu melakukan penyerangan terhadap orang – orang kafir atau Thogut dan Ansor Thogut khususnya di Indonesia;
- Bahwa Perencanaan Amaliyah sudah dimulai sejak bulan April 2020 melalui Grup Whatsapp AL Kahfi Ahir Zaman dan akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2021 saat momen lebaran dengan target yaitu Kodim dan Mako Brimob yang berada di Bima, NTB, bersama dengan Abu Haura, Wahid alias Abu Assad, Abu Auf, Abu Obaq, Abu Miqdad, Hamzah, Abu Yusuf, Abu Rakha, Abu Zakhia dan Abu Rafif;
- Bahwa Saksi bergabung dengan grup Whatsapp Al Kahfi Akhir Zaman sekitar bulan April 2020, saat itu Saksi di ajak dan dimasukkan ke dalam grup tersebut oleh Abu Haura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal terbentuknya grup Al Kahfi Ahir Zaman karena saat Saksi masuk dalam grup, sudah membahas tentang pengumpulan uang Infaq untuk pembelian senjata api;
- Bahwa untuk Visi dan Misi nya tidak pernah di beritahukan secara langsung di Grup Al Kahfi Ahir Zaman, namun menurut saksi Visi dari

Halaman 39 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok MAT (Muhajirin Ansor Tauhid) kedepan nya adalah membuat daerah kekuasaan sendiri yang disebut Tamkin seperti di Poso yang dilakukan oleh MIT (Mujahidin Indonesia Timur) namun untuk MAT (Muhajirin Ansor Tauhid) di Bima, NTB. Sedangkan Misinya yang pertama adalah melakukan perekrutan anggota MAT (muhajirin Ansor Tauhid), melakukan pengumpulan uang infaq yang akan digunakan untuk melakukan pembelian senjata api, dan yang terakhir melakukan aksi penyerangan/amaliyah terhadap Mako Brimob dan Asrama Tni di Bima,NTB. Hal tersebut bertujuan untuk menegakan syariat islam di dunia yang diawali dari Bima NTB;

- Bahwa Saksi melihat postingan berupa chat di dalam grup Whatsapp AL Kahfi Ahir Zaman dari Abu Haura yang isinya adalah struktur organisasi atau tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan aksi amaliyah, dengan total anggota sekitar 20 orang dan di dalam grup whatsapp tersebut, sering dibahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Postingan tentang Jihad untuk menambah Ghiroh melakukan amaliyah;
 - b. Pengumpulan dana Infaq yang akan digunakan untuk pembelian senjata api;
 - c. Perencanaan Survei lokasi untuk Amaliyah di Bima, NTB yang rencana nya dilaksanakan oleh saksi dan Abu Haura pada bulan Juli 2020;
 - d. Pelaksanaan Amaliyah menggunakan Senjata Api dengan target Amaliyah Kodim dan Mako Brimob di Bima NTB;
 - e. Artikel, Screenshoot, postingan berupa chat, gambar dan video yang isinya adalah untuk memberikan semangat berjihad;
- Bahwa yang paling aktif untuk memberikan motivasi agar menambah semangat untuk berjihad adalah Abu Haura. Saksi pernah memberikan motivasi-motivasi beberapa kali berupa artikel yang bertujuan agar menambah semangat ikhwan-ikhwan yang ada di grup untuk berinfaq dan semangat untuk beramaliyah;
- Bahwa seluruh anggota termasuk Saksi yang berada dalam Grup Whatsapp Al Kahfi Akhir Zaman siap untuk melakukan Amaliyah dengan cara menggunakan senjata api dan targetnya adalah Kodim dan Mako Brimob yang ada di Bima NTB;
- Bahwa nama-nama group Whatsapp Al Kahfi Akhir Zaman yang pernah digunakan sebagai berikut:
 - a. Al Kahfi;
 - b. 10 Ayat Surah Al kahfi;

Halaman 40 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surah Al Kahfi Akhir Zaman;
- d. Al kahf! akhir zaman;
- e. Al kahf! 4hir z4m4n;
- f. 4l kahf! 4hir zam4n;
- g. Al kahf! ahir z4m4n;
- Bahwa tujuan Saksi dan kelompok berganti-ganti grup Whatsapp tersebut adalah agar rencana kami tidak diketahui oleh pihak kepolisian, tidak ada Jasus/Mata-mata dalam grup tersebut dan yang paling utama menjaga kerahasiaan dari rencana Amaliyah Saksi dan kelompok Saksi;
- Bahwa dalam grup Al Kahfi Ahir Zaman sering menggunakan sandi atau istilah sebagai berikut:
 - a. Kayu = Senjata Api;
 - b. Kacang = Amunisi;
 - c. Kopdar = Bertemu;
 - d. 7ihad = Jihad;
 - e. 4maliyah = Amaliyah;
 - f. 4aksi = Aksi;
 - g. K3cil = Kecil;
 - h. C3gat = Cegat;
 - i. M3nghambat = Menghambat;
 - j. Am1r = Amir (Pimpinan);
 - k. Sant0so = SANTOSO (MIT);
 - l. Ser4ng = Serang;
 - m.8unuh = Bunuh;
 - n. B3rtahan = Bertahan;
 - o. NT8 = NTB (Nusa Tenggara Barat);
 - p. Antog = Anshor Thoghut;
 - q. Denjing = Densus Anjing;
 - r. Jasus = mata-mata;
 - s. Pos 1, Pos 2, Pos 3, Pos 4 = adalah kode tempat, namun saksi tidak mengetahui dimana tempatnya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membuat sandi atau kode tersebut adalah Abu Haura, karena Abu Haura pernah memberitahu di grup AL kahfi Ahir Zaman bahwa dalam penulisan kata-kata jangan terlalu terbuka agar tidak diketahui oleh orang awam dan Polisi;
- Ada pun yang sudah Saksi lakukan untuk melancarkan aksi amaliyah tersebut Saksi telah berinfak sebanyak Rp1.200.000,00, karena dalam

Halaman 41 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- islam wajib untuk berjihad harta, jiwa dan raga untuk memerangi orang-orang kafir, maka Saksi menginfakkan uang saksi sebagai Jihad Harta;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman uang melalui Truemoney di Alfa mart di Ruko Plaza Cordoba Nusa Loka Serpong sebanyak tiga kali:
 - a. Tanggal 5 Mei 2020 sebanyak Rp500.000,00 dengan nama Jamratun Hijrah (menggunakan nama istri Wahid alias Abu Assad);
 - b. Tanggal 17 Mei 2020 sebanyak Rp500.000,00 dengan nama penerima Yuno, yang merupakan Abu Haura;
 - c. Tanggal 4 Juni 2020 sebanyak Rp200.000,00 dengan nama penerima Yuno, yang merupakan Abu Haura;
 - Bahwa tujuan Saksi mengirimkan uang tersebut adalah untuk membuktikan niatan Saksi melakukan amaliyah dengah target Kodim dan Mako Brimob yang berada di Bima NTB;
 - Bahwa Abu Haura mengumumkan di Grup Whatsapp Al Kahfi Akhir Zaman bahwa ada uang infaq dari Saksi yang telah saksi kirim ke Wahid alias Abu Assad sementara digunakan untuk berjualan gorengan di Bima, kemudian untung/hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menambah dana pembelian senjata api yang nantinya akan digunakan untuk Amaliyah di Bima NTB;
 - Bahwa senjata api laras panjang jenis M16 belum terbeli karena uang hasil Infaq yang terkumpul baru sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk pembelian senjata api laras panjang uang infaq harus terkumpul sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2020 Abu Haura mengajak Saksi untuk melakukan Survei di Bima NTB pada bulan Juli 2020, rencananya Saksi dan Kelompok MAT (Muhajirin Ansor Tauhid) akan menjadikan Mako Brimob dan asrama Tni di Bima, NTB sebagai target serangan Amaliyah. Untuk tanggal pasti nya belum ditentukan kapan, namun Abu Haura mengajak Saksi untuk pergi ke Bima sekitar bulan Juli 2020 ke Bima NTB untuk Survei tempat yang akan dijadikan target Amaliyah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail jalannya pelaksanaan aksi Amaliyah tersebut karena yang mengatur perencanaan adalah Wahid alias Abu Assad;
 - Bahwa motivasi Saksi melakukan aksi amaliyah yaitu untuk membuktikan sumpah/janji setia saksi terhadap Amiril Mukminin Abu Ibrahim al Hasyimi al Quraisy karena ada seruan mengatakan “wahai Ansor buktikan baiiat kalian jika kalian merasa sebagai Ansor daulah, di negri kalian masing-

Halaman 42 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing”, Selain itu juga pahala atau imbalan bagi Ansor Daulah yang meninggal dengan cara mati syahid akan masuk surga tanpa Hisab dan mendapat 72 bidadari di surga;

- Bahwa saksi pernah berbaiat sekitar tahun 2015 kepada Amirul Mukminin Syech Abu Bakar al Baghdadi melalui Facebook yang dibagikan oleh akun Berita Daulah, Kemudian setelah Syech Abu Bakar al Baghdadi wafat saksi memperbarui baiiat saksi pada awal bulan November 2019 kepada Amirul Mukminin Abu Ibrahim al Hasyimi al Quraisy melalui Chanel di telegram dengan nama Media Dakwah;
- Bahwa saksi mengetahui konsekuensi dari bai'at yaitu merupakan sumpah atau janji untuk setia dan taat kepada perintah Amirul Mukminin;
- Bahwa golongan orang kafir yang wajib untuk di perangai yaitu Thogut (Presiden, DPR beserta mentri) dan Ansor Thogut (Aparatur pemerintahan TNI, Polri, Jaksa, dan orang-orang kafir yang mendukung pemerintahan) namun untuk sementara yang menjadi target utama saksi dan kelompok saksi yaitu TNI dan Polri di Bima, NTB karna Tni dan Polri yang menghalangi kelompok pendukung Daulah Islamiyah;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang Infaq kepada Tuti Hartati sebesar Rp200.000,00, Tuti Hartati merupakan seorang Akhwat yang saksi ketahui membutuhkan bantuan dana, karena suami dari Tuti Hartati telah mati Syahid di suriah. saksi mengetahui informasi tersebut dari Aris sekitar tahun 2018 ketika bertemu saksi di Kersana, Aris mengatakan saat itu bahwa ada Akhwat daerah Sitanggal butuh bantuan dana, kemudian Aris memberikan nomor rekening Tuti Hartati ke saksi. Karna saksi tidak ada uang maka saksi hanya memberikan beras dan menitip ke Aris agar diberikan ke Tuti Hartati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia akan memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa Aris Mahripal alias Ipang mulai mengenal pemahaman Daulah Islam berawal dari Media Sosial yaitu Facebook;

Halaman 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir 2019 Terdakwa mendapat teks Baiat dari salah seorang dari anggota grup whatsapp Izatul Islamiyah, karena Terdakwa meyakini daulah Islamiyah/ISIS, lalu terdakwa membaca baiat itu sendiri dalam Bahasa Arab yang kalau diterjemahkan “Aku berbaiat kepada khalifah Abu Bakar al-Baghdadi al Quraissy untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dan aku tidak akan mengganggu kepemimpinannya selagi dia berhukum dengan hukum Allah”. Semenjak saat itu terdakwa sudah berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai bergabung dengan Grup Whatsapp Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS untuk memperdalam pemahaman Daulah Islamiyah dan agama serta akidah;
- Bahwa setelah melakukan pengucapan baiat, Terdakwa membulatkan tekad mendalami tentang Pemahaman Daulah, aqidah dan Tauhid dengan mengikuti kajian di Media sosial berupa Facebook dan Grup Whatsapp;
- Bahwa setelah memiliki pemahaman Daulah Islamiyah untuk mendukung ISIS salah satu bentuk dukungan Terdakwa yaitu pernah membuat Grup Whatsapp yang bernama Khalifah Ibrahim beranggotakan sekitar 8 orang. Grup tersebut membahas mengenai Daulah Islamiyah, Tauhid dan akidah yang termuat dalam konten berupa artikel, foto maupun Video;
- Bahwa Terdakwa pernah aktif membagikan/mengirimkan konten berupa artikel, foto maupun Video tentang Daulah Islamiyah ke dalam beberapa Grup Whatsapp pendukung Daulah Islamiyah seperti:
 - Ahlip Merah, Terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, alwala-walbaro, syirik demokrasi, Thogut dan foto serta video tentang perang antara ISIS dengan orang-orang kafir;
 - Terdakwa pernah mengirimkan artikel tentang tauhid, Syirik deokrasi, Thogur, foto dan video perang antara ISIS dengan musuh-musuh Allah kepada Khalifah Ibrahim, Izatul Islamiyah, Ghuroba, Generasi Terasing, Generasi Khilafah, Risalah Tauhid, Tulisan Arab Gundul, Tauhid penebar Hidayah, Grup Whatsapp Handri Firmansyah alias Abu Haura alias Abu Su’aib hingga Grup Whatsapp MAT (Muhajirin Anhsar Tauhid), dan
 - Mutiara Dabiq, Terdakwa membagikan artikel tentang tauhid, Fikih, dan Alwala Walbaro;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirimkan artikel mengenai daulah islamiyah, foto daulah dan video perang ke dalam Grup pendukung daluah Islamiyah/ISIS untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah

Halaman 44 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS;

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020 Terdakwa mengenal Handri Firmansyah alias Abu Haura kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam Grup Al-Kahfi yang beranggotakan sekitar 20 orang. Ikhwan yang tergabung ke dalam grup tersebut yang Terdakwa kenal yaitu Handri Firmansyah alias Abu Haura, Wahid Artanto, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra, Agus Alwi alias Abu Ghuroba, Aldi Awal alias Akhi Zaheed, dan Agus Alwi alias Abu Ghur;
- Bahwa awal grup tersebut dibentuk oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura sebagai Amir dan di Grup Whatsapp Al-Kahfi tersebut, Handri Firmansyah alias Abu Haura menyampaikan untuk setiap anggota yang tergabung melakukan Mubalah/sumpah dengan teks "Aku bersumpah atas nama Allah Taala, aku bukan mata-mata Jasus, bila aku pendukung Jasus maka akan dilaknat Allah Taala". Hal tersebut dilakukan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura untuk mencegah ada mata-mata kepolisian;
- Bahwa kemudian Grup Whatsapp Al-Kahfi tersebut sering melakukan pergantian grup dan nama secara berulang-ulang untuk menghindari dari mata-mata kepolisian/Jasus, namun anggota grup tetap orang yang sama karena sebelum dibentuknya grup Al Kahfi para Ikhwan harus melakukan Mubalah/sumpah. Adapun pergantian grup tersebut adalah:
 - Al Kahfi;
 - 10 Surah Al kahfi;
 - 10 Awal Surah Al kahfi;
 - Surah Al kahf! akhir zaman;
 - Akhir Zaman;
 - Al kahf! akhir zaman;
 - Al kahf! 4hir z4m4n;
 - Al kahf! 4hir z4m4n;
 - 10 Surah 4l kahfi;
 - 4l kahf! 4hir zam4n;
 - Al kahf! ahir z4m4n;
- Bahwa di dalam grup tersebut, Terdakwa bersama dengan Handri Firmansyah alias Abu Haura, Wahid Artanto, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra, pernah membahas mengenai tamkin (daerah kekuasaan) di daerah Bima Nusa Tenggara Barat yang mana di daerah tersebut dapat menegakkan

Halaman 45 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat islam secara kaffah yang disampaikan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura, Wahid Artanto. Sebelum melakukan tamkin agar terlebih dahulu melakukan aksi amaliyah untuk menguasai daerah Bima Nusa tenggara Barat dengan sasaran target Polres Bima dan markas TNI dengan cara penyerangan menggunakan senjata api laras Panjang yang di sampaikan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura, Wahid Artanto. Selain itu untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan aksi amaliyah, maka akan melakukan Idad fisik di Hutan Daerah Bima agar para Ikhwan memiliki kemampuan menembak dengan senjata api yang disampaikan oleh Wahid Artanto sebagai ikhwan yang mengetahui atau menguasai daerah tersebut. Pelaksanaan idad yang direncanakan di Hutan Daerah Bima tersebut, akan melakukan kegiatan Idad Fisik salah satu kegiatan yaitu menembak, menggunakan senjata api laras Panjang yang disampaikan oleh Handri Firmansyah alias Abu dan Wahid Artanto;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan senjata api untuk melaksanakan amaliyah di daerah Bima, maka Wahid Artanto meminta ikhwan yang tergabung di dalam Grup whatsapp tersebut melakukan pengumpulan dana infaq yang sudah berjalan 2 bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan target perbulan dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 yang dapat disalurkan melalui rekening BNI dengan nomor 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah yang merupakan istri dari Wahid Artanto untuk pembelian senjata api laras panjang. Atas himbuan dari Wahid Artanto tersebut, pada tanggal 5 Mei 2020 sebelum bulan Ramadhan, Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BNI dengan nomor 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah;
- Bahwa selain itu kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) yang tergabung dalam grup whatsapp tersebut juga sudah mempersiapkan mengenai keberangkatan ikhwan-ikhwan ke Bima (NTB) akan dilakukan 8 bulan ke depan terhitung dari bulan Juni 2020 sehingga rencananya akan diberangkatkan pada bulan Januari 2021 yang diatur oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura. Dalam perencanaan keberangkatan Ikhwan-ikhwan ke Bima tersebut, Handri Firmansyah alias Abu Haura sudah membuat dalam 4 (empat) gelombang yang diberangkatkan dimana Handri Firmansyah alias Abu Haura, dan Ahmad Feriyanto alias Abu Barra akan berangkat pada gelombang pertama, Aldi Awal alias Akhi Zaheed akan berangkat pada gelombang kedua dan Terdakwa akan berangkat pada gelombang ketiga,

Halaman 46 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gelombang ke empat dilaksanakan jika ada anggota yang di luar kelompok MAT (Muhajirin Anshour Tauhid) yang mau berangkat;

- Bahwa Terdakwa aktif membagikan/mengirimkan konten berupa artikel, foto maupun Video tentang Daulah Islamiyah ke dalam beberapa Grup Whatsapp pendukung Daulah Islamiyah untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS sehingga kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) sepakat untuk mendirikan tamkin di Bima untuk menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara Daulah Islamiyah sebagaimana sumpah setia yang diucapkan kepada pemimpin Daulah Islamiyah Syech Abu Bakar al-Baghdadi, yang dapat menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan dan menimbulkan rasa takut yang bersifat meluas, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal terhadap orang-orang yang tidak sepemahaman dengan Terdakwa dan teman-temannya sebagai pendukung Daulah Islamiyah dan dapat menimbulkan suasana terror khususnya di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar e-KTP an. Aris Mahripal Nik : 3215212203890001;
- 1 (satu) buah handphone Samsung galaxi grand prime warna abu abu beserta simcard Simpati dan Tree serta memory card;
- 1 (satu) buah buku catatan merek Mirage warna hijau;
- 1 (satu) lembar kain bendera Tauhid warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa Aris Mahripal alias Ipang mulai mengenal pemahaman Daulah Islam berawal dari Media Sosial yaitu Facebook;
- Bahwa sekitar akhir 2019 Terdakwa mendapat teks Baiat dari anggota grup whatsapp Izatul Islamiyah, lalu Terdakwa berbaiat sendiri yang terjemahannya berbunyi "Aku berbaiat kepada khalifah Abu Bakar al-Baghdadi al Quraisy untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah

Halaman 47 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun senang, dan aku tidak akan mengganggu kepemimpinannya selagi dia berhukum dengan hukum Allah”;

- Bahwa Terdakwa mulai bergabung dengan Grup Whatsapp Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS untuk memperdalam pemahaman Daulah Islamiyah dan agama serta akidah;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Grup Whatsapp yang bernama Khalifah Ibrahim beranggotakan sekitar 8 orang, membahas mengenai Daulah Islamiyah, Tauhid dan akidah yang termuat dalam konten berupa artikel, foto maupun Video, lalu membagikan/mengirimkan ke dalam beberapa Grup Whatsapp pendukung Daulah Islamiyah seperti Ahlip Merah, Khalifah Ibrahim, Izatul Islamiyah, Ghuroba, Generasi Terasing, Generasi Khilafah, Risalah Tauhid, Tulisan Arab Gundul, Tauhid penebar Hidayah, Grup Whatsapp Handri Firmansyah alias Abu Haura hingga Grup Whatsapp MAT (Muhajirin Anhsar Tauhid), dan Mutiara Dabiq, dengan tujuan untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020 Terdakwa mengenal Handri Firmansyah alias Abu Haura kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam Grup Al-Kahfi yang beranggotakan sekitar 20 orang, antara lain Handri Firmansyah alias Abu Haura, Wahid Artanto, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra, Agus Alwi alias Abu Ghuroba, Aldi Awal alias Akhi Zaheed, dan Agus Alwi alias Abu Ghur, maka Terdakwa melakukan Mubalah/sumpah dengan teks “Aku bersumpah atas nama Allah Taala, aku bukan mata-mata Jasus, bila aku pendukung Jasus maka akan dilaknat Allah Taala”. Hal tersebut dilakukan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura untuk mencegah ada mata-mata kepolisian;
- Bahwa Grup Whatsapp Al-Kahfi tersebut sering melakukan pergantian grup dan nama secara berulang-ulang untuk menghindari dari mata-mata kepolisian/Jasus, namun anggota grup tetap orang yang sama karena sebelum dibentuknya grup Al Kahfi para Ikhwan harus melakukan Mubalah/sumpah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Handri Firmansyah alias Abu Haura, Wahid Artanto, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra, pernah membahas mengenai tamkin (daerah kekuasaan) di daerah Bima Nusa Tenggara Barat yang mana di daerah tersebut dapat menegakkan syariat islam secara kaffah.

Halaman 48 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut dalam keberangkatan ikhwan-ikhwan ke Bima (NTB) pada gelombang ketiga;

- Bahwa sebagai Pendukung Daulah Islamiyah, Terdakwa pernah membuat Grup Whatsapp yang bernama Khalifah Ibrahim beranggotakan sekitar 8 orang, membahas mengenai Daulah Islamiyah, Tauhid dan akidah yang termuat dalam konten berupa artikel, foto maupun Video, mengirimkan artikel mengenai daulah islamiyah, foto daulah dan video perang ke dalam Grup pendukung daluah Islamiyah/ISIS untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS;
- Bahwa sebelum melakukan tamkin terlebih dahulu melakukan: aksi amaliyah berupa penyerangan menggunakan senjata api laras Panjang, melakukan Idad fisik di Hutan Daerah Bima berupa latihan menembak menggunakan senjata api laras Panjang;
- Bahwa untuk pembelian senjata api laras panjang ikhwan yang tergabung di dalam Grup whatsapp tersebut melakukan pengumpulan dana infaq yang sudah berjalan 2 bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan target perbulan dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00, yang dapat disalurkan melalui rekening BNI dengan nomor 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah yang merupakan istri dari Wahid Artanto. Tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut dalam keberangkatan ikhwan-ikhwan ke Bima (NTB) pada gelombang ke tiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan dakwaan Kumulatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, kami akan langsung membuktikan dakwaan alternatif terlebih dahulu yang paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Halaman 49 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**
- 3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa", adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyeknya adalah terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin yang identitasnya sebagaimana tersebut pada Surat Dakwaan yang telah dibacakan di awal persidangan ini tanpa ada penyangkalan dari para Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subyek (error in persona) yang telah



diajukan dalam perkara ini, dan selama proses persidangan menunjukkan sikap bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;

Menurut penjelasan atas Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa sejak tahun 2018 terdakwa Aris Mahripal alias Ipang mulai mengenal pemahaman Daulah Islam berawal dari Media Sosial yaitu Facebook. Sekitar akhir 2019 Terdakwa mendapat teks Baiat dari anggota grup whatsapp Izatul Islamiyah, lalu Terdakwa berbaiat sendiri yang terjemahannya berbunyi "Aku berbaiat kepada khalifah Abu Bakar al-Baghdadi al Quraisy untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah maupun senang, dan aku tidak akan mengganggu kepemimpinannya selagi dia berhukum dengan hukum Allah". Kemudian Terdakwa mulai bergabung dengan Grup Whatsapp Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS untuk memperdalam pemahaman Daulah Islamiyah dan agama serta akidah. Terdakwa pernah membuat Grup Whatsapp yang bernama Khalifah Ibrahim beranggotakan sekitar 8 orang, membahas mengenai Daulah Islamiyah, Tauhid dan akidah yang termuat dalam konten berupa artikel, foto maupun Video, lalu membagikan/mengirimkan ke dalam beberapa Grup Whatsapp pendukung Daulah Islamiyah seperti Ahlip Merah, Khalifah Ibrahim, Izatul Islamiyah, Ghuroba, Generasi Terasing, Generasi Khilafah,

Halaman 51 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Tauhid, Tulisan Arab Gundul, Tauhid penebar Hidayah, Grup Whatsapp Handri Firmansyah alias Abu Haura hingga Grup Whatsapp MAT (Muhajirin Anhsar Tauhid), dan Mutiara Dabiq, dengan tujuan untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan April tahun 2020 Terdakwa mengenal Handri Firmansyah alias Abu Haura kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam Grup Al-Kahfi yang beranggotakan sekitar 20 orang, antara lain Handri Firmansyah alias Abu Haura, Wahid Artanto, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra, Agus Alwi alias Abu Ghuroba, Aldi Awal alias Akhi Zaheed, dan Agus Alwi alias Abu Ghur, maka Terdakwa melakukan Mubalahah/sumpah dengan teks "Aku bersumpah atas nama Allah Taala, aku bukan mata-mata Jasus, bila aku pendukung Jasus maka akan dilaknat Allah Taala". Hal tersebut dilakukan oleh Handri Firmansyah alias Abu Haura untuk mencegah ada mata-mata kepolisian. Grup Whatsapp Al-Kahfi tersebut sering melakukan pergantian grup dan nama secara berulang-ulang untuk menghindari dari mata-mata kepolisian/Jasus, namun anggota grup tetap orang yang sama karena sebelum dibentuknya grup Al Kahfi para Ikhwan harus melakukan Mubalahah/sumpah. Terdakwa bersama dengan Handri Firmansyah alias Abu Haura, Wahid Artanto, Ahmad Feriyanto alias Abu Barra, pernah membahas mengenai tamkin (daerah kekuasaan) di daerah Bima Nusa Tenggara Barat yang mana di daerah tersebut dapat menegakkan syariat islam secara kaffah. Terdakwa ikut dalam keberangkatan ikhwan-ikhwan ke Bima (NTB) pada gelombang ketiga;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Halaman 52 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa sebagai Pendukung Daulah Islamiyah, Terdakwa pernah membuat Grup Whatsapp yang bernama Khalifah Ibrahim beranggotakan sekitar 8 orang, membahas mengenai Daulah Islamiyah, Tauhid dan akidah yang termuat dalam konten berupa artikel, foto maupun Video, mengirimkan artikel mengenai daulah islamiyah, foto daulah dan video perang ke dalam Grup pendukung daulah Islamiyah/ISIS untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa aktif membagikan/mengirimkan konten berupa artikel, foto maupun Video tentang Daulah Islamiyah ke dalam beberapa Grup Whatsapp pendukung Daulah Islamiyah untuk berbagi informasi dan pemahaman mengenai daulah Islamiyah serta memberikan motivasi untuk berjihad di jalan Allah dengan cara aksi amaliyah kepada Ikhwan yang tergabung dalam kelompok Grup Whatsapp yang mendukung daulah Islamiyah/ISIS sehingga kelompok Muhajirin Anshor Tauhid (MAT) sepakat untuk mendirikan tamkin di Bima untuk menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara Daulah Islamiyah sebagaimana sumpah setia yang diucapkan kepada pemimpin Daulah Islamiyah Syech Abu Bakar al-Baghdadi, yang dapat menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan dan menimbulkan rasa takut yang bersifat meluas, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal terhadap orang-orang yang tidak sepemahaman dengan Terdakwa dan teman-temannya sebagai pendukung Daulah Islamiyah dan dapat menimbulkan suasana terror khususnya di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 53 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif Pasal 4 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif ke satu di atas yang menyatakan unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.2. Telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa sebelum melakukan tamkin terlebih dahulu melakukan: aksi amaliyah berupa penyerangan menggunakan senjata api laras Panjang, melakukan Idad fisik di Hutan Daerah Bima berupa latihan menembak menggunakan senjata api laras Panjang. Untuk pembelian senjata api laras panjang ikhwan yang tergabung di dalam Grup whatsapp tersebut melakukan pengumpulan dana infaq yang sudah berjalan 2 bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan target perbulan dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 yang dapat disalurkan melalui rekening BNI dengan nomor 0778283493 atas nama Jumratun Hijrah yang merupakan istri dari

Halaman 54 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid Artanto. Tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa ikut dalam keberangkatan ikhwan-ikhwan ke Bima (NTB) pada gelombang ketiga; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur Pasal 4 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas di mana masing-masing unsur dari Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, telah terpenuhi dan sejalan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya khususnya dakwaan ke satu akan tetapi tidak merasa menyesal karena Perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah berdasarkan hukum dan ketentuan Allah swt untuk memerangi kekafiran, maka menurut Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap alternatif Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat

Halaman 55 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan mampu dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar e-KTP an. Aris Mahripal Nik : 3215212203890001 yang telah disita dari terdakwa Aris Mahripal, maka dikembalikan kepada terdakwa Aris Mahripal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Samsung galaxi grand prime warna abu abu beserta simcard Simpati dan Tree serta memory card;
- 1 (satu) buah buku catatan merek Mirage warna hijau;
- 1 (satu) lembar kain bendera Tauhid warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak Pidana Teroris di mana Terdakwa terlibat di dalamnya menimbulkan rasa trauma dan takut bagi masyarakat terutama yang menjadi objek teror;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aris Mahripal alias Ipang alias Ipang alias Ipang Al Ghuroba Bin Jamaludin terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu dan dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar e-KTP an. Aris Mahripal Nik : 3215212203890001;Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Aris Mahripal;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung galaxi grand prime warna abu abu beserta simcard Simpati dan Tree serta memory card;
 - 1 (satu) buah buku catatan merek Mirage warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kain bendera Tauhid warna hitam;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Nunsuhaini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yudissilen, S.H., M.H. dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Muhsiroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Juwita Kayana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan

Halaman 57 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudissilen, S.H., M.H.

Nunsuhaini, S.H M.Hum

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Muhsiroh, SH

Halaman 58 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim